



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Yosep Jumat**, NIK 5301082412620007, lahir di Welu tanggal 25 Desember 1963, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 10/RW 03, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Teresia Suryati Yeti**, NIK 5310126501830003, lahir di Barang-Cibal tanggal 25 Januari 1983, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di berkedudukan di RT 10/RW 03, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Aris Tanesi, S.H., dan Decky Lay, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ARIS TANESI, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Sangkar Mas Nomor 1, Kelurahan Nunabun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/A.1/KAP-AT/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 200/PDT/SK/11/2022/PN Olm pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 di Naiola telah lahir anak pertama laki-laki bernama **HIRONIMUS DIEGO ADUR** dan telah pula dicatatkan kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 5301-LT-03112022-0007 tertanggal 07 November 2022;-----
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara ajaran agama Katholik Pada tanggal 08 Juli 2021 dan telah tercatat perkawinannya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-03112022-0003 tertanggal 03 November 2022.-----
3. Bahwa anak **HIRONIMUS DIEGO ADUR** Lahir sebelum pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yang sah Secara hukum Agama dan hukum Negara;-----
4. Bahwa merujuk pasal 50 undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum Negara;-----
5. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I dan pemohon II harus memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi;-----
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon.-----

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini kepada suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan anak yang bernama **HIRONIMUS DIEGO ADUR**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Naiola tanggal 08 Februari 2022 adalah anak biologis dari **Yosep Jumat** dan **Teresia Suryati Yeti**;-----
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta pegesahan Anak pemohon dengan mencatumkan juga nama ayahnya **Yosep Jumat**;-----

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon

-----**Atau**-----

Apabila Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 5310126501830003 atas nama Teresia Suryati Yeti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 5301082412620007 atas nama Yosep Jumat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-03112022-0007 yang diterbitkan tanggal 7 November 2022 atas nama Hironimus Diego Adur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 5301-KW-03112022-0003 yang diterbitkan tanggal 3 November 2022 atas nama Yosep Jumat dengan Teresia Suryati Yeti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0009/RM-SKL/02/2020 tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301082703120012 yang diterbitkan tanggal 3 November 2022 atas nama kepala keluarga Yosep Jumat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Puji Astuti** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak mereka yang bernama Hironimus Diego Adur yang lahir di Kefa pada tanggal 8 Februari 2020;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengesahan anak tersebut untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dalam akta lahir anak karena lahir sebelum adanya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Leona Kefa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon baru menikah pada tanggal 8 Juli 2021 secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Kefamenanu karena saat itu sedang Covid;
- Bahwa umur dari anak Para Pemohon saat ini sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki akta lahir;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mencantumkan nama belakang orang tuanya karena orang Manggarai tidak memiliki fam/marga;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Regina Norce** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan untuk mengesahkan anak mereka yang bernama Hironimus Diego Adur yang lahir di Kefa pada tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak Para Pemohon belum memiliki akta lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Leona Kefa;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah pada tanggal 8 Juli 2021 secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Kefamenanu karena saat itu sedang Covid;
- Bahwa saat ini usia anak Para Pemohon \pm 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mencantumkan nama belakang orang tuanya karena orang Manggarai tidak memiliki fam/marga;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Puji Astuti dan Regina Norce;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya maka sleuruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 RBg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 175 RBg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sendiri berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-6 yang merupakan dokumen kependudukan resmi tercatat bertempat tinggal di RT 010/RW 003, Kelurahan/Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya pengesahan anak secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan juga tempat tinggal Para Pemohon juga berada di Kabupaten Kupang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu mengenai pengesahan anak, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai hal tersebut dirasa perlu bagi Hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kehadiran regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil justru diharapkan dapat mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan sendiri adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 11 dan 17 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari definisi yang telah diberikan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut, permohonan *a quo* yang berkaitan dengan pengesahan anak merupakan bagian dari peristiwa penting

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk");

Menimbang, bahwa jika dilihat secara seksama isi dari UU Adminduk tersebut, penekanan utama untuk setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting adalah harus dilaporkan oleh penduduk itu sendiri karena tanpa adanya pelaporan dari penduduk tentu dokumen kependudukan atau pencatatan sipil yang diinginkan oleh penduduk atas adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting tersebut tidak dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 UU Adminduk menyatakan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 8 Februari 2020 dengan nama Hironimus Diego Adur dari seorang ibu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui anak tersebut lahir dari buah cinta antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah secara resmi pada tanggal 8 Juli 2021 secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Kefamenanu (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari Pemohon II sebelum adanya pernikahan dengan Pemohon I, maka dalam kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana bukti surat P-3 hanya nama Pemohon II saja sebagai ibu yang tercantum namun nama Pemohon I sebagai ayah kandung tidak tercantum;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan yang demikian, Negara melalui UU Adminduk memberikan tindakan afirmatif melalui pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Adminduk sendiri dinyatakan bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak merupakan tindakan administratif yang dibenarkan oleh hukum melalui penetapan pengadilan maka

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan *a quo* yang mohon agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir dan menerbitkan akta pengesahan anak dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, menurut Hakim hal tersebut dapatlah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional. Hal ini dikarenakan Pasal 50 UU Adminduk tidak memerintahkan adanya penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak karena yang diwajibkan hanyalah membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1) *jo* Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Hironimus Diego Adur jenis kelamin laki-laki yang lahir di Naiola tanggal 8 Februari 2020 adalah **anak sah Para Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran dari Hironimus Diego Adur;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 17 November 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNB	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		